



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dan sesuai Berita Acara Rapat Nomor 900/367/418.51/2017 tanggal 9 Pebruari 2017 serta Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Nomor 900/378/418.51/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 perihal Laporan Hasil Rapat Tim Anggaran dan Tim Pedum terkait Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2017, perlu merubah Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 510, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kediri Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

1. Diantara Bab II Huruf B angka 1 dan angka 2 disisipkan 1(satu) angka yaitu angka 1a sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 1a. Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri yang telah melaksanakan pola pengelolaan badan layanan umum daerah, Kepala Rumah Sakit diberikan kewenangan penuh selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan diangkat dengan Keputusan Bupati
2. Ketentuan Bab III Huruf C Angka 2 Huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Unsur teknis/terkait, sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan barang modal melibatkan unsur BPKAD sebagai pengendali inventarisasi aset daerah;
 - 2) Pengadaan konstruksi melibatkan unsur :
 - a) Dinas teknis, terdiri dari :
 - (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; atau
 - (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan sebagai pengendali administrasi pembangunan

c) Camat/Kepala Puskesmas/Kepala Sekolah setempat untuk pekerjaan bangunan/gedung.

3) Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa lainnya :

Melibatkan unsur BAPPEDA/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan (sesuai jenis pekerjaan yang dilaksanakan)

3. Format Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultan dalam Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KOP DINAS/BADAN/BAGIAN/KANTOR

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA KONSULTAN

NOMOR : 602.1/ /418. /2017

Pada hari ini Tanggal, kami dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi/Jasa Dinas/Badan/Bagian/Kantor Kabupaten Kediri yang terdiri dari :				Dengan demikian pemborong dapat menerima angsuran/termyn (.....) sebesar Rp. (.....)				
No.	N a m a	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	CATATAN : Angsuran/termyn yang sudah dibayarkan :				
1			Ketua	Angsuran/termyn I :		Rp.		
2			Sekretaris	Angsuran/termyn II :		Rp.		
3			Anggota	Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat sebesar-benarnya.				
4			Anggota	No.	N a m a	Jabatan Dalam Panitia	Tanda	tangan
5			Anggota	1		Ketua	1.	
telah mengadakan pemeriksaan terhadap proyek				2		Sekretaris		2.
				3		Anggota	3.	
				4		Anggota		4.
				5		Anggota	5.	
				Yang dilaksanakan : Dengan alamat : Sesuai dengan : SPK/Kontrak tanggal : Nomor : Biaya : Rp. (.....) Hasil pemeriksaan bangunan/proyek tersebut telah dikerjakan sesuai dengan gambar/bestek mencapai %				

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR/BAGIAN KAB. KEDIRI

NIP.

Mengetahui/Menyetujui,

Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan dan Layanan
Pengadaan
selaku Pengendali Administrasi
Pembangunan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NIP.

4. Ketentuan Bab IV Huruf B Angka 1 Huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

d. Honorarium Pengelolaan Administrasi Barang

Honorarium pengelolaan administrasi barang diberikan kepada pengurus barang dan pengurus barang pembantu di PD berdasarkan Keputusan Bupati sebagai berikut :

No	PD	Satuan	Honor (Rp.)	Ket
1.	Badan/Dinas/Sekretariat DPRD/RSUD/ Puskesmas Perawatan/Perusahaan Daerah	OB	350.000	
2.	Bagian/Kecamatan/Puskesmas	OB	250.000	
3.	Cabang pendidikan/UPTD/Puskesmas Pembantu	OB	200.000	
4.	SDN	OB	150.000	

5. Ketentuan Bab VI Huruf A Angka 2 Huruf b Angka 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1) Uang harian

Diberikan secara lumpsum sebagai berikut :

No	Uraian pelaksana	Satuan	PP <u>di atas 15</u> km (Rp.)	Ket.
1.	Bupati,	OH	500.000	
2.	Wakil Bupati, Ketua DPRD	OH	400.000	
3.	Eselon IIa, Wakil Ketua	OH	350.000	
4.	Eselon IIb, Anggota DPRD	OH	300.000	
5.	Eselon III (Kepala Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah/Camat)	OH	250.000	
6.	Eselon III	OH	200.000	
7.	Eselon IV, Eselon V	OH	150.000	
8.	Staf	OH	125.000	
9.	Non PNS	OH	100.000	

Keterangan :

1. PP = Pergi Pulang

2. Uang Harian di lingkup Inspektorat Kabupaten Kediri sebagai berikut :

a. Auditor Madya dan Auditor Utama setara Eselon IV;

b. Auditor Pertama dan Auditor Muda setara dengan Eselon V.

6. Ketentuan Bab VI Huruf B Angka 1 Huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Uang harian

1) Tempat tujuan dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi :

- a) Kategori I terdiri dari wilayah : Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, dan Jombang;
- b) Kategori II terdiri dari wilayah : Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Tuban, Gresik, Lamongan, Madiun, Batu, Malang, Ponorogo, Magetan, Bojonegoro, dan Ngawi;
- c) Kategori III terdiri dari wilayah : Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Banyuwangi, Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Pacitan dan Ibu kota Propinsi Jawa Timur.

Uang Harian dalam wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Kategori, Harga (Rp.)		
			I	II	III
1	Bupati	OH	875,000	975,000	1.075,000
2	Wakil Bupati, Ketua DPRD	OH	775,000	875,000	975,000
3	Eselon IIa, Wk Ketua DPRD	OH	675,000	775,000	875,000
4	Eselon IIb, Anggota DPRD	OH	625,000	725,000	825,000
5	Eselon III (Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah/Camat)	OH	550,000	575,000	675,000
6	Eselon III	OH	525,000	550,000	625,000
7	Eselon IV	OH	500,000	525,000	575,000
8	Eselon V	OH	475,000	500,000	550,000
9	Staf	OH	450,000	475,000	525,000
10	Non PNS, Masyarakat	OH	350,000	375,000	425,000

2) Tempat tujuan di luar Provinsi Jawa Timur

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)
1	Bupati	OH	2,175,000
2	Wakil Bupati, Ketua DPRD	OH	1,900,000
3	Eselon IIa, Wk Ketua DPRD	OH	1,850,000
4	Eselon IIb, Anggota DPRD	OH	1,800,000
5	Eselon III (Kepala Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah/Camat)	OH	975,000
6	Eselon III	OH	900,000
7	Eselon IV	OH	825,000
8	Eselon V	OH	750,000
9	Staf	OH	700,000
10	Non PNS, Masyarakat	OH	500,000

Keterangan :

Uang Harian di lingkup Inspektorat Kabupaten Kediri sebagai berikut :

- c. Auditor Madya dan Auditor Utama setara Eselon IV;
- d. Auditor Pertama dan Auditor Muda setara dengan Eselon V.

7. Ketentuan Bab VI Huruf E Angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Uang harian paket fullboard dan fullday/halfday merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian paket fullboard dan fullday/halfday kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor, sebagai berikut:

a. Luar daerah Provinsi Jawa Timur

No.	Uraian	Satuan	Fullboard (Rp.)	Fullday/Halfday (Rp.)
1	Bupati	OH	2,066,250.00	1,957,500.00
2	Wakil Bupati, Ketua DPRD	OH	1,805,000.00	1,710,000.00
3	Eselon IIa, Wk Ketua DPRD	OH	1,757,500.00	1,665,000.00
4	Eselon IIb, Anggota DPRD	OH	1,710,000.00	1,620,000.00
5	Eselon III (Kepala Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah/Camat)	OH	926,250.00	877,500.00
6	Eselon III	OH	855,000.00	810,000.00
7	Eselon IV	OH	783,750.00	742,500.00
8	Eselon V	OH	712,500.00	675,000.00
9	Staf	OH	665,000.00	630,000.00
10	Non PNS, Masyarakat	OH	475,000.00	450,000.00

b. Dalam Daerah Provinsi Jawa Timur

1) Fullboard

No.	Uraian	Satuan	Kategori, Harga (Rp.)		
			I	II	III
1	Bupati	OH	831,250.00	926,250.00	1,021,250.00
2	Wakil Bupati, Ketua DPRD	OH	736,250.00	831,250.00	926,250.00
3	Eselon IIa, Wk Ketua DPRD	OH	641,250.00	736,250.00	831,250.00
4	Eselon IIb, Anggota DPRD	OH	593,750.00	688,750.00	783,750.00
5	Eselon III (Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah/Camat)	OH	522,500.00	546,250.00	641,250.00
6	Eselon III	OH	498,750.00	522,500.00	593,750.00
7	Eselon IV	OH	475,000.00	498,750.00	546,250.00
8	Eselon V	OH	451,250.00	475,000.00	522,500.00
9	Staf	OH	427,500.00	451,250.00	498,750.00
10	Non PNS, Masyarakat	OH	332,500.00	356,250.00	403,750.00

2) Fullday/Halfday

No.	Uraian	Satuan	Kategori, Harga (Rp.)		
			I	II	III
1	Bupati	OH	787,500.00	877,500.00	967,500.00
2	Wakil Bupati, Ketua DPRD	OH	697,500.00	787,500.00	877,500.00
3	Eselon IIa, Wk Ketua DPRD	OH	607,500.00	697,500.00	787,500.00
4	Eselon IIb, Anggota DPRD	OH	562,500.00	652,500.00	742,500.00
5	Eselon III (Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah/Camat)	OH	495,000.00	517,500.00	607,500.00
6	Eselon III	OH	472,500.00	495,000.00	562,500.00
7	Eselon IV	OH	450,000.00	472,500.00	517,500.00
8	Eselon V	OH	427,500.00	450,000.00	495,000.00
9	Staf	OH	405,000.00	427,500.00	472,500.00
10	Non PNS, Masyarakat	OH	315,000.00	337,500.00	382,500.00

Keterangan Kategori dalam daerah Provinsi Jawa Timur :

- a) Kategori I terdiri dari wilayah : Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, dan Jombang;
- b) Kategori II terdiri dari wilayah : Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Tuban, Gresik, Lamongan, Madiun, Batu, Malang, Pacitan, Ponorogo, Magetan, Bojonegoro, dan Ngawi;
- c) Kategori III terdiri dari wilayah : Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Banyuwangi, Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Pacitan dan wilayah Ibu Kota Provinsi Jawa Timur

Catatan :

Untuk panitia dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 900/367/418.51/2017 tanggal 9 Pebruari 2017 dengan hasil peserta memutuskan segera ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Nomor 900/378/418.51/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 perihal Laporan Hasil Rapat Tim Anggaran dan Tim Pedum terkait Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2017 serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 - 2 - 2017
BUPATI KEDIRI,

TTD.

HARYANTI SUTRISNO


Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 - 2 - 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD.

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SUKADI, SE., MM.

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006